

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1982
TENTANG PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN

—
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa biaya pemeriksaan dan atau pengujian mutu hasil perikanan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
b. bahwa untuk meningkatkan mutu hasil perikanan - perlu diimbangi dengan peningkatan pemeriksaan dan peningkatan pelayanan ;
c. bahwa berhubung dengan itu, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa-Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet-Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490) ;
6. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan Hasil Perairan Lain Serta Hasil Olahannya ;
7. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 3 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan Ikan Kering ;
8. Peraturan

8. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor 31/KPTS/UM/1/75 tentang Pembinaan Mutu Hasil Perikanan ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA - TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1982 TENTANG PEMERIKSAAN MUTU HA SIL PERIKANAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa - Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 523.63-1320 tanggal 30 September 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Oktober 1982 Nomor 179 - Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Terhadap hasil perikanan untuk konsumsi dilakukan pemeriksaan secara organoleptik yang dilakukan sewaktu-waktu tanpa dipungut biaya ;
- (2) Terhadap hasil perikanan yang diantarpulaukan dilakukan pemeriksaan secara organoleptik dan atau laboratoris ;
- (3) Pemeriksaan secara organoleptik dan atau laboratoris terhadap hasil perikanan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikenakan biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan dilakukan dalam bentuk setiap contoh produk dengan cara pengambilan contoh yang diperhitungkan sebagai berikut:
 1. Sampai dengan 100 kg/hari sebanyak 1 (satu) contoh ;
 2. Lebih dari 100 kg sampai dengan 250 kg /hari sebanyak 2 (dua) contoh ;
 3. Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg /hari sebanyak 3 (tiga) contoh ;
 4. Lebih dari 500 kg sampai dengan 750 kg /hari sebanyak 4 (empat) contoh ;
 5. Lebih dari 750 kg sampai dengan 1000 kg /hari sebanyak 5 (lima) contoh ;
 6. Lebih dari 1000 kg/hari sebanyak 6 (enam) contoh.

B.

B. ~~Diambil dan hasilnya diketahui~~
Pasal 6.A

Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Perikanan.

C. ~~Diambil dan hasilnya diketahui~~
Pasal 6.B



Cara pengambilan contoh dan besarnya jumlah contoh maupun untuk diekspor harus dilakukan secara acak dengan berpedoman kepada tabel sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

D.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 13 Oktober 1987.



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor 5.3.3.6.3-180
Tanggal 23-3-1988

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor 281. Tanggal 9-8-1988
Seri 2....

Sekretaris Wilayah/Daerah,

SOEJONO HARTOJO, SH

NIP. 010032415

